



## PT. PAN BROTHERS Tbk

**PEMANGGILAN ULANG  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT PAN BROTHERS Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Tangerang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 November 2016.  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar 2, PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 1 Tower 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan yakni berupa penerbitan surat utang (*notes*) berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya US\$ 200.000.000,- (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan melalui penawaran kepada Investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan terkait yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara Rapat ke- 1 yaitu Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33") dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke- 2 yaitu rencana penerbitan surat utang (*notes*) oleh anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan dan akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait, yang merupakan suatu upaya untuk memperoleh pendanaan dimana dana hasil penerbitan surat utang (*notes*) akan didistribusikan kepada Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait melalui pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*), dimana rangkaian transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Catatan :

1. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) butir 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa pemanggilan Rapat kepada pemegang saham wajib dilakukan paling kurang melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan.
  2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 14 November 2016.
  3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
- PT. DATINDO ENTRYCOM  
Puri Datindo, Wisma Sudirman  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 - 35  
Telepon 021-5709009 Faksimili 021-5709026
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  5. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
  6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-1, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  8. Pemanggilan Ulang ini telah sesuai dengan POJK 32 terkait Penundaan karena perubahan yang diakibatkan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melengkapi Keterbukaan Informasi.

Tangerang, 15 November 2016

Direksi Perseroan